

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN/PENAMBAHAN KETENTUAN DALAM PASAL 9 AYAT 1
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1960
(DISEMPURNAKAN)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berhubung dengan semakin meningkatnya perkembangan pemerintahan di daerah-daerah, maka susunan pimpinan DPRD-GR, sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan) sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah sehingga banyaknya jabatan Wakil Ketua dalam DPRD-GR menjamin adanya poros NASAKOM;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 9 ayat 1 Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan).

Mendengarkan:

Menteri Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pasal 1

Banyaknya Wakil Ketua DPRD-GR sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 ayat 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 (disempurnakan) boleh ditambah jumlahnya sampai terjamin poros NASAKOM.

Pasal 2

Menteri Dalam Negeri mengatur pelaksanaannya di daerah-daerah berhubung dengan akibat daripada ketentuan pasal 1 di atas.

Pasal 3

Penetapan Presiden ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 24 Mei 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 24 Mei 1965
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 43